

## Pandangan Mahfud MD Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia

**Mohammad Haris Taufiqur Rahman, Fawaid**

Devisi Pancasila Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember jawatimur Indonesia<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qornain jawa timur Indonesia<sup>2</sup>

[mharismhtr@gmail.com](mailto:mharismhtr@gmail.com)<sup>1</sup> [fawaidfaid72@gmail.com](mailto:fawaidfaid72@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The relationship between religion and the state is a study that always exists to be studied, especially in the country of Indonesia which is very diverse in its citizens. Where Pancasila is able to become a bond of unity within the country. Pancasila is a big idea that is able to bring Indonesia independence, not only that, Pancasila is the basis of the State philosophy, the ideology of the State and at the same time the main source of all sources of decisions and laws in the State of Indonesia. However, in the 1980s Pancasila also reaped a lot of controversy. From his brilliant mind, Pancasila was finally accepted as the sole principle of the Indonesian state. The focus of the problems studied in this study are; 1) What is the relationship between Islam and the State? 2) What is Mahfud MD's view on Islam and the State in Indonesia? The objectives of this research are; 1) To examine the relationship between Islam and the State in a state of law. 2) Examine and examine how Mahfud MD thinks about Islam and the state in Indonesia. The type of research used is literature, which focuses and limits its activities on the library to obtain data without conducting research in the field. Then the source of the data obtained by browsing the literature and the media, which relate to the problem to be studied in the study. Especially related to the relationship between religion and the state, especially the relationship between religion and the state in the thoughts of Mahfud MD. The harmonious relationship between religion and the State always brings comfort to public relations in the nation and state, this in Indonesia can be understood in the first precept which reads "God Almighty". Therefore, the relationship between religion and the state in Indonesia has been clarified in several articles in the Constitution, namely: Article 28E of the Constitution that: "Everyone is free to embrace religion and worship according to his religion". With such a system of rules, all citizens can live side by side and respect each other in differences. Mahfud MD has the view that active involvement in the legislative process from all elements of religious adherents is very important, because in reality law is a political product so that politics becomes very independent and even a determinant of law. As a product of legal politics, it is a crystallization of interacting and competing political wills which later emerges as a political agreement. What came to be known as law in the sense of an abstract and binding general regulation was actually nothing but the result of a struggle for political aspirations. Thus, all forms of deliberation processes carried out can become a benchmark for harmonization of citizens in living life, especially respecting each other in embracing the beliefs of fellow citizens in Indonesia.*

**Keywords:** Mahfud MD, Islam, State, Indonesi

**Abstrak:** *Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk warga negaranya. Dimana Pancasila mampu untuk menjadi ikatan persatuan dalam negara. Pancasila merupakan gagasan besar yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar falsafah Negara, ideologi Negara dan sekaligus sumber utama dari segala sumber keputusan dan hukum di Negara Indonesia. Akan tetapi pada sekitar tahun 1980-an Pancasila juga banyak menuai kontroversi. Dari pemikirannya yang cemerlang, Pancasila akhirnya diterima sebagai asas tunggal negara Indonesia. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1)*

*Bagaimana hubungan Islam dan Negara? 2) Bagaimana pandangan Mahfud MD tentang Islam dan Negara di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Mengkaji hubungan Islam dan Negara dalam Negara hukum. 2) Menelaah dan mengkaji bagaimana pemikiran Mahfud MD tentang Islam dan negara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Terutama terkait relasi agama dan negara, terkhusus relasi agama dan negara dalam pemikiran Mahfud MD. Hubungan antara agama dan Negara yang harmonis senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap hubungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, hal itu di Indonesia dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa". Oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ". Dengan sistem aturan yang demikian, maka seluruh warga negara dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam perbedaan. Mahfud MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala bentuk proses musyawarah yang dilakukan, dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan sesama warga negara di Indonesia.*

**Kata Kunci :** Mahfud MD, Islam, Negara, Indonesia

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama mayoritas di Negara Indonesia, hal tersebut merupakan sebuah retorika yang tidak dipermasalahkan lagi di Negara ini. Retorika itu malah menyebutkan angka 90 persen sebagai persentasi kaum Muslim dari seluruh penduduk negeri, tanpa pernah dipersoalkan dari mana asal-usul angka itu selain sebuah perkiraan dan kesan. (Madjid, 2007)

Dengan begitu tidak heran jika etos yang terbangun di Negara ini cenderung pada penjiwaan Islam yang pada akhirnya membentuk karakteristik bangsa (Madjid, 2007). Termasuk yang dimaksud hal tersebut adalah Pancasila.

Menarik dicermati pola-pola pemikiran politik Islam dalam

kaitannya dengan perseteruan Islam dan negara pasca kemerdekaan, di mana sebagian kalangan memandangnya sebagai sikap moderat umat Islam Indonesia di masa itu. Oleh karena itu, banyak kalangan melihat sebagai "kesuksesan" para tokoh Islam melahirkan falsafah dasar negara yaitu Pancasila melalui deklarasi Piagam Jakarta tahun 1945. Meski demikian, harus diakui bahwa tidak sedikit juga yang menilai hal tersebut sebagai "kegagalan" ulama atau tokoh pergerakan Islam dalam perumusan final Piagam Jakarta, terutama terkait dengan penghapusan sembilan kata dalam sila pertama Pancasila yaitu "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang kemudian berubah menjadi empat kata

yaitu sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Nasution, 1998). Sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ diyakini sebagai sila yang terpenting dalam ajaran Islam. Karena itu Harun Nasution menyatakan bahwa benarlah ulama dan pemimpin Indonesia yang mengatakan bahwa umat Islam yang menjalankan ajaran Islam dengan baik adalah Pancasila yang menjalankan Pancasila dengan baik pula. Inilah antara lain hasil dari berbagai dialog dan diskusi panjang, penuh kemelut dan melelahkan umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan dalam menyikapi tema “relasi Islam dan negara”.

Manusia secara sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu hanya untuk saling membantu dalam arti gotong royong atau lebih luas dari itu yakni menjalin kerjasama dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dipungkir bahwa dalam konteks bernegara, antara warga Negara harus saling memiliki ikatan sosial yang kokoh, itu untuk menciptakan suatu lingkungan dalam Negara menjadi tentram dan sejahtera. Sehingga dengan begitu terciptalah aturan-aturan adat yang harus ditaati oleh masyarakat setempat, hal itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dalam hal aturan sendiri, pemerintah yang berwenang dalam Negara terus selalu responsif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga selalu melahirkan aturan-aturan atau kebijakan baru untuk melindungi warga Negara dan menciptakan suatu daerah, wilayah dan Negara yang maju dan sejahtera.

Istilah Negara sudah banyak di singgung oleh beberapa pakar Negara bahkan oleh para penulis yang kajiannya fokus pada Negara dan kenegaraan. Seperti yang dituliskan

oleh Ni'matul Huda, bahwa asal muasala Negara memiliki sejarahnya sendiri-sendiri yang berbeda (Huda, 2014). Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *Staat* (*state, etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum* (Isiwara, 1992).

Jika kita tinjau makna dari kata *Status*, secara etimologis dalam bahasa Latin klasik *Status* identik dengan suatu istilah abstrak yang menunjukkan suatu keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap itu (Huda, 2014). Hal ini berarti bahwa istilah (*Staat, State, Etat, Status, Statum*) adalah segala sesuatu yang menetap tidak berpindah-pindah dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas atau oleh Negara lain, serta sudah memiliki sifat tegak berdiri dengan aturannya sendiri yang mengikat dan aturan tersebut diikuti oleh warganya serta diakui juga oleh Negara lain.

Setiap bangsa pasti memiliki ciri khasnya sendiri, begitu juga dengan Indonesia. Berkenaan dengan bangsa kita, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional kita dalam bentuk perumusan formal itu, sehingga sudah sangat lazim dan semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi nasional (Madjid, 2007). Indonesia dalam hal ini memiliki Pancasila sebagai dasar berjuang dalam negara. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu

dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan, saling ketergantungan
4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Jr, 1974).

Pancasila merupakan lima dasar utama dalam Negara, Pancasila merupakan dasar falsafah dari Indonesia, dimana dalam hirarki perundang-undangan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi. Dengan begitu maka segala hal yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang diciptakan harus selaras dengan Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bangsa Ir. Soekarno yang dikutip oleh Yudi Latif dalam bukunya dengan judul Negara Paripurna.

“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatukan, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatupadu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hekekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu Bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan melawan kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-

sendiri. Tidak ada dua Bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap Bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya, Bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang berwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaan, dalam perekonomian, dalam wataknya dan lain sebagainya. (Soekarno, 1958)”

Pancasila yang disampaikan oleh *the founding fathers* Bangsa Indonesia ini merupakan dasar yang paling utama dalam pendirian bangsa. Di mana dari segala perbedaan yang ada di Indonesia disatukan oleh Pancasila, tetapi tidak cukup hanya bersatu. Harus juga satu visi dan misi membangun, merawat dan melestarikan nilai-nilai persatuan dan semangat nasionalisme.

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Dimaksud sebagai suatu sistem adalah karena suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling kerjasama untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan suatu kesatuan yang utuh (Zubaidi, 2012). Dengan begitu, maka Negara Indonesia yang syarat dengan kemajemukannya dapat bersatu menjadi suatu bangsa yang utuh dari Sabang sampai Merauke karena memiliki Pancasila.

Hal lain, yang menarik juga dicermati sebagai fenomena masyarakat Islam kontemporer bahwa hingga saat ini masih tampak bentuk-bentuk “kebingungan” dari sebagian umat Islam dalam menyikapi persoalan relasi Islam dan negara. Model “kebingungan” ini sebetulnya tidak saja dialami oleh umat Islam Indonesia, akan tetapi juga dialami

oleh seluruh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Hal ini tercermin dari fenomena dunia Islam dalam melakukan manuver-manuver pemikiran politik dan aksi-aksi politik, sehingga identitas dan fungsi Islam dalam negara tidak pernah tegas dan jelas.

Tulisan ini bermaksud untuk melakukan kajian ulang tentang relasi Islam dan negara dalam negara hukum seperti di negara Indonesia dengan memakai sudut pandang Mahfud MD, terutama dalam konteks isu-isu kontemporer sebagai muatan Islam maupun negara seperti demokrasi, *civil society*, HAM, gender, dan globalisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan pendapat tokoh yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yang berparadigma deskriptif, karena untuk memahami fenomena menyeluruh, tentunya harus memahami konteks dan melakukan analisis holistik, penyebarannya dan dideskripsikan (sanapiah faisol. 1995).

Pada penelitian ini, karena sifat tulisan yang memfokuskan pada pemikiran tokoh, maka secara spesifik menggunakan teknik kepustakaan atau sering dikenal dengan studi pustaka

## **PEMBAHASAN**

- 1. Hubungan Islam dan Negara Di Indonesia**
  - a. Relasi Islam dan Negara**

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang benar, “sebagai konsensus bersama seluruh komponen bangsa”, baik dilihat dari isi maupun kedudukannya sebagai *kalimah sawa’* bagi kehidupan berbangsa bersama pemeluk agama lain. Kesepakatan tentang dipercayainya Tuhan Maha Esa pada sila pertama, sebenarnya telah cukup baik. Apalagi ditambah dengan kesepakatan-kesepakatan yang lain, yaitu keempat sila berikutnya. Di atas *kalimah sawa’* inilah umat Islam bersama pemeluk agama lain dapat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat (Aziz, 2015).

Kata kunci dari implementasi nilai-nilai Pancasila adalah toleransi (*tasamuh*). Toleransi atas keberagaman yang ada di bumi pertiwi ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan kepada pluralitas (kebhinnekaan) yang ada. Oleh karena itu toleransi yang dibangun di atas keyakinan adanya saling menghormati dan menghargai perbedaan, akan dapat menciptakan harmonisasi kehidupan. Harmonisasi kehidupan yang telah terbangun akan dapat menumbuhkan kedamaian di antara warga bangsa. Oleh karena itu, keberagaman (pluralitas/kebhinnekaan) hendaknya dibiarkan secara natural untuk berkembang dan berdialektika dengan kehidupan yang ada, sehingga keotentikan dari nilai-nilai keberagaman tersebut menjadi kekayaan yang dapat mendorong warga bangsa untuk bisa hidup saling berdampingan dan saling membantu dalam membangun bangsa.

Dalam konteks yang sama, sebagaimana dikutip Mujamil Qomar, “Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini adalah bagaimana memproporsionalisasikan (*wadl’u syai’*

*fi mahallih*) Pancasila dan agama, sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat berpancasila ini agama dapat diamalkan dengan lebih baik, dan sebaliknya, umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila (Qomar).

Ijtihad ulama' perihal hubungan harmonis Pancasila dan Islam, yang kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo tahun 1983 tentang penerimaan Pancasila, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syari'ah, dan akhlaq Islam *ahlussunnah wal Jama'ah*, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syari'at Islam ala *ahlussunnah wal Jama'ah*. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila, dan pengamalannya secara murni dan konsekuen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi lagi untuk mendirikan Negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah terdiskripsikan di dalam Pancasila (Siroj, 2014).

Hal tersebut membawa implikasi signifikan dan diikuti oleh seluruh komponen bangsa. Penerimaan para kiai NU tersebut paling tidak di dasarkan kepada dua hal. *Pertama*, tidak ditemukan satu sila pun dalam Pancasila yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan sila-silanya selaras dengan pokok-pokok ajaran Islam. *Kedua*, dari sudut realitas politik, Pancasila ini dapat menjadi payung politik yang menyatukan seluruh warga bangsa yang sangat plural, baik etnis, suku, dan agama. Para kiai menyadari bahwa jika Al-Qur'an dan Hadits dipaksakan sebagai asas dan konstitusi

Negara Indonesia, maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik yang tiada henti. Dengan mendasarkan kepada kaidah ushul fiqh, "*dar' al-mafasid muqaddamun ala jalb al-manafi'*, (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan)", maka para kiai NU tidak ragu menerima Pancasila sebagai asas dalam bernegara dan bukan asas dalam beragama Islam (Akhmad Sahal Munawir Aziz, 2015).

Tentang kedudukan Pancasila di hadapan Islam, menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama (Hairus Salim HS). Dengan demikian, Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam pandangan Mahfud MD sebagai kader NU, yang jelas pola pikirnya tidak jauh berbeda dengan para tokoh-tokoh NU dan Ulama NU terdahulu. Bagi Mahfud MD sebagai cita hukum, Pancasila ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan ke mana hukum dan penegakannya akan dibawa, tetapi sekaligus nilai axiologis dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya. Namun sayang, pembentukan dan penegakan hukum saat ini terkesan telah meminggirkan Pancasila. Bahkan, perdebatan akademis dan proses pendidikan tinggi hukum mungkin juga semakin jarang mendalami cita hukum dalam studi-studi filsafat hukum. "Tidak heran, hukum Indonesia yang telah kehilangan nyawa dapat dengan mudah dimasuki oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang bertentangan dengan cita hukum itu sendiri", Mahfud M.D. (UGM.)

Melihat kondisi tersebut, menurut Mahfud, gagasan revitalisasi Pancasila sebagai cita hukum mendesak untuk tidak hanya diwacanakan, tetapi harus dijalankan. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Revitalisasi sangat perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam ber hukum sehingga dapat memperkecil jarak antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam praktik hukum. "Yang terpenting untuk merevitalisasi Pancasila sebagai cita hukum negara ini adalah internalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai rambu-rambu pembangunan hukum nasional" (UGM.).

Nilai-nilai dasar tersebut kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum. Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi, baik ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis, dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. Berikutnya, ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial, dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan yang kuat, baik dari luar maupun dalam negeri. Keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar

peluknya. "Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk". Mahfud menjelaskan melakukan revitalisasi bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan. Proses revitalisasi tidak dapat dilakukan dengan sekadar sistem pendidikan aparat penegak hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan, seperti pola penataran P4, tetapi harus terinternalisasi serta menyatu dengan sistem dan kultur hukum. "Dalam proses ini diperlukan peran semua pihak, terutama pendidikan tinggi hukum sebagai kawah candradimuka pemikiran-pemikiran hukum serta institusi yang bertanggung jawab atas kualitas dan integritas para ahli dan praktisi hukum Indonesia" (UGM.).

Secara garis besar Pancasila telah hadir didalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa" oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal

29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan sebagai penetapan presiden sebagai undang - undang. Bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang diantaranya agama yang di akui pemerintah, yaitu Islam, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Budiyono, 2014).

UUD 1945 tidak memisahkan hubungan agama dan Negara dan ini dapat kita lihat pada Sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudulkan agama. Hubungan negara dan agama yang seperti dijelaskan di atas seringkali menjadi "rumit". Agama seringkali dipergunakan untuk bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Dalam diskursus politik dan ketatanegaraan serta agama jalinan tersebut masih diperdebatkan dan dikaji baik di (negara) Barat maupun di (negara) Timur. Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya kita perlu mendiskusikannya terus menerus, sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang, di mana keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membutuhkan (Saifuddin, 2009).

Jika melihat lebih lanjut Prof. Moh Mahfud MD dalam konteks sebagai akademisi memandang bahwa hubungan agama dan Negara tidak

lepas dari politik hukum dinegara ini dimana didalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai alat untuk mencapai yang dinamakan cita-cita bangsa dan tujuan Negara (MD, 2017).

#### **b. Relasi Agama dan Negara**

Negara Indonesia bukan merupakan *Dawlah Islamiyyah* (Negara Islam), melainkan *Darul Islam* (Wilayah Islam). Merujuk pada pendapat Prof. M. Noor Harisudin dalam bukunya *Fiqh Nusantara*.

"Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah *Darul Islam* sebagaimana diputuskan dalam Mukhtar NU di Banjarmasin tahun 1936. Kata *Darul Islam* di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motiv utama dirumuskannya pendirian itu adalah di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non-Muslim, maka ia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan dan sebagainya. Namun demikian, NU menolak misi Hindia Belanda karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram" (Harisudin). Dari sinilah awal bagaimana hubungan agama khususnya Islam dan negara menjadi harmonis di Indonesia.

Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap alam semesta dan terhadap diri sendiri. Masing-masing harus dilakukan seimbang menuju kearah *Mardlatillah* (Siddiq). Artinya bahwa manusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah bagi umat Islam dan Tuhannya masing-masing sesuai kepercayaan, dan setiap agama

tidak boleh melarang, mengganggu terhadap hal tersebut. Selain itu manusia juga memiliki kewajiban terhadap sesama manusia dalam negara, menjaga hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling bekerjasama dan saling toleransi.

Negara Republik Indonesia lahir dan tegak berdiri sebagai hasil perjuangan seluruh golongan rakyat Indonesia dengan penuh pengorbanan harta, air mata dan jiwa para pahlawan dan syuhada. Atas dasar kesepakatan para pembentuk negara bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1954. Pancasila itu merupakan lima gagasan dasar atau serangkaian lima asas bernegara di negara Indonesia. Bernegara adalah kebijaksanaan untuk mengorganisasikan masyarakat negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Anam).

Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan dalam pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara

berdasarkan atas suatu agama tertentu. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama (khususnya nilai-nilai luhur *dinul Islam*) benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan taqwanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa (Anam).

Adapun karakteristik agama Islam yang paling esensial adalah, *pertama*, prinsip *al-tawassut*, jalan pertengahan, tidak *tatarruf* (ekstrem), kekanakanan atau kekiri-kirian, *kedua* sasarannya adalah *rahmatan li al-'amin* (Amin, 2009). Logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah tumbuh dan sudah ada pada manusia atau kelompok manusia sebelum menerima ajaran Islam. terhadap nilai-nilai "lama" ini, Islam tidak bersikap apriori menolak, menentang dan menghapusnya sama sekali, tetapi Islam bersikap akomodatif, selektif dan proporsional (Anam).

Dalam pandangan Mahfud MD Agama dan Negara, mengarah pada sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas, yang oleh Friedman disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). (Friedman, 1973) Untuk mengerjakan pembangunan sistem hukum Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN) kita pada era Orde Baru mengembangkan sistem hukum ke dalam empat unsur yakni materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum. Sebenarnya kalau kita mau membicarakan pembangunan sistem hukum melalui politik hukum cakupannya dapat menjangkau semua subsistem dari sistem hukum yang luas. Namun biasanya pembicaraan kita tentang politik hukum sering menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), artinya kalau kita ingin mengetahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum maka kita dapat melihatnya dari Prolegnas tersebut. Sedangkan untuk tingkat Daerah kita dapat melihatnya melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama Pemerintah yang dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh DPR. Peletakan koordinasi di bawah DPR merupakan konsekuensi logis dari hasil amandemen pertama UUD 1945 yang menggeser penjurur atau titik berat pembentukan UU dari pemerintah ke DPR sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat Undang-undang." Ketentuan bahwa Prolegnas merupakan "wadah" politik hukum (untuk jangka waktu tertentu) dapat dilihat dari UU No 10 Tahun 2004 yang dalam Pasal 15 ayat (1) menggariskan bahwa, "Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam satu Program Legislasi Nasional." Sedangkan ketentuan bahwa Prolegnas

merupakan "wadah" politik hukum untuk setiap daerah tertuang di dalam Pasal 15 ayat (2), yang menggariskan juga untuk membuat Program Legislasi Daerah (Prolegda) agar tercipta konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dengan demikian dari Prolegnas dan Prolegda inilah kita dapat melihat setiap jenis UU yang akan dibuat untuk jangka waktu tertentu sebagai politik hukum di tingkat nasional maupun masing-masing daerah (MD M. M., 2007).

## **2. Pemikiran Mahfud MD Tentang Islam dan Negara Di Indonesia**

### **a. Pemikiran Mahfud MD Tentang Islam dan Negara**

Komisioner Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Mahfud MD., mengatakan Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler, tetapi *religious nation state* atau negara kebangsaan yang berketuhanan. "Salah satu sebutan yang tepat bagi Indonesia berdasar Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama". Mahfud menyebutkan Indonesia bukan negara agama sebab negara agama hanya memberlakukan hukum satu agama dalam hukum negara. Bukan pula negara sekuler karena negara sekuler memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. "Indonesia bukan negara agama bukan pula negara sekuler, tetapi bangsa berketuhanan".

Mahfud mengatakan keimanan pada Tuhan dilembagakan dalam bentuk agama-agama. Agama disini mengatur tata kehidupan manusia yang juga dapat berbentuk hukum-hukum.

Indonesia sebagai religious nation state tidak memberlakukan hukum agama tertentu, bukan juga hukum Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakatnya. Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama, tetapi melindungi pemeluk agama-agama untuk melaksanakan ajaran agama sebagai hak asasi manusia. "Jadi, negara bukan memberlakukan hukum agama melainkan memproteksi ketaatan warga negara yang ingin menjalankan ajaran agamanya" (MD M. M., 2007).

Mahfud M.D, menyayangkan banyak pejabat negara yang bersikap layaknya pengamat dalam mengatasi persoalan yang mengancam keberadaan teritorial dan ideologi negara. Padahal, pejabat tersebut memiliki otoritas untuk mengambil tindakan tegas. "Saya heran, pejabat kok bicara sama dengan pengamat. Apa guna jadi pejabat yang tidak lakukan otoritas? Padahal sudah ada 160 ribu anak muda yang sudah dicuci otak oleh NII". Menurut Mahfud, negara seharusnya menindak tegas semua unsur yang mengancam teritorial dan ideologi negara sebab sekarang sudah muncul kekerasan berlandaskan otoritarianisme, agama, dan teror ideologis. "Tidak boleh negara didikte oleh preman, tidak boleh didikte oleh perampok. Jika sesuatu membahayakan teritori dan ideologi, negara sah menegakkan kedaulatannya". Mahfud juga mendesak pemerintah melakukan tindakan tegas bagi organisasi yang mengatasnamakan agama, yang mempunyai tujuan untuk mengganti ideologi negara Pancasila menjadi khilafah islamiyah. "Ini sudah termasuk teror ideologis. Justru ini lebih bahaya karena mempersoalkan ideologi yang sudah kita sepakati, yakni Pancasila. Organisasi yang mengatasnamakan

kelompok Islam ini bahkan ingin memperjuangkan khilafah islamiyah dari Thailand hingga Australia. Mereka terang-terangan. Masak, kita diam saja dan negara diam, padahal orang dan organisasinya sudah jelas". Ditambahkan Mahfud bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk memperjuangkan ide dan gagasan, semua harus dalam batas koridor negara. "Misalnya, ide mengganti negara. Itu sudah melanggar HAM. Harusnya ditindak tegas" (MD M. M., 2007).

Meminjam Fred W. Ringga (1964) sebenarnya Pancasila merupakan konsep prismatic yang menyerap unsur-unsur terbaik dari konsep-konsep yang beberapa elemen pokoknya saling bertentangan. Pancasila mengayomi semua unsur bangsa yang majemuk yang kemudian di dalam sistem hukum melahirkan kaidah-kaidah penuntun yang jelas. Sayangnya setelah Orde Baru jatuh Pancasila jarang disebut-sebut dengan kebanggaan, bahkan di dalam pidato-pidato pejabat negara sekali pun. Di banyak Fakultas Hukum kuliah-kuliah Pengantar Hukum Indonesia juga jarang melakukan pendalaman atas konsep ini, padahal dulunya mata kuliah ini memberikan porsi yang sangat besar bagi apa yang sering disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila. Sosiologi hukum Satjipto Rahardjo dapat kita catat sebagai satu dari sedikit akademisi hukum yang pada era reformasi ini masih tegas menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang memang berakar dari budaya bangsa yang khas. Satjipto menulis ini di dalam bukunya, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, (Penerbit buku Kompas, 2003) dikatakan bahwa hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan

kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia (MD M. M., 2007).

Dengan demikian yang paling realistis untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam kenegaraan dan politik pembangunan hukum di Indonesia adalah memperjuangkan nilai-nilai substansi ajaran Islam yang kemudian dirajut secara eklektis dengan sumber-sumber hukum yang lain (seperti hukum Barat, hukum Adat, dan lain-lain) untuk dijadikan hukum nasional. Apalagi jika diingat bahwa hukum Islam itu sendiri sering disamakan dengan fiqh yang selain hanya merupakan produk pemikiran manusia (bukan wahyu) alirannya pun banyak sekali. Dalam kehidupan bersama yang paling mungkin bagi kita bukan lagi memperjuangkan negara Islam melainkan memperjuangkan masyarakat Islami yakni masyarakat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai substantif dan tuntunan Islam (jujur, amanah, demokratis, adil, menghormati HAM, melestarikan alam, dan sebagainya) tanpa harus secara formal atau simbolik berlabelkan Islam (MD M. M., 2007).

#### **b. Pemikiran Mahfud MD Tentang Agama dan Negara**

Gagasan konstitusionalisme adalah gagasan untuk membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hal-hak warga

negara akan lebih terlindungi (Alim, 2010). Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan pengakan hukum itu (MD M. M., Politik Hukum Indonesia, 1998). Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memperjuangkan hukum Islam dan pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu. Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan memberikan kontribusi kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar. Aksioma mengatakan bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula (MD M. M., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, 1999). Roscoe Pound telah lama berbicara tentang "*law as a tool of social engineering*" sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi relevan (MD M. M., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, 1999). Lebih lanjut Mahfud mengutip pendapat Savigny bahwa hukum selalu

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau menjadi *independent variable* atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) pernah mengatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya, dikatakannya bahwa masyarakat yang baru dilahirkan harus menunjukkan dan membuktikan dirinya bisa menguasai keadaan, menguasai anggotanya dan menciptakan ketertiban sebagai komitmen politiknya yang utama (MD M. M., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, 1999).

Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, seperti halnya lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua undang-undang tersebut sama-sama lahir pada masa pemerintahan Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan negara dan agama yang melatar belakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. Undang-undang perkawinan lahir dalam keadaan politik konflik dan curiga terhadap umat Islam. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan saling akomodasi. Tentang periode hubungan "Islam dan Negara" atau hubungan antara "pemerintah dan umat Islam", Affan Gaffar menulis bahwa pada awal

dasawarsa 1970-an sampai akhir tahun 1980-an hubungan keduanya adalah saling curiga dan konflik. Sedangkan sejak akhir tahun 1980-an sampai sekarang saling melakukan akomodasi. Menurut Mahfud dari kedua undang-undang yang lahir pada periode hubungan yang berbeda dapat dilihat bahwa keadaan politik tertentu telah menentukan pilihan atas materi produk hukum (MD M. M., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, 1999). Belum semua aspek kehidupan umat Islam yang menyangkut kehidupan umat Islam mempunyai jalur hukum yang memadai dalam aplikasinya. Implementasi hukum Islam masih sebatas hukum yang memang sudah ada sebelumnya, dan mengalami penyempurnaan. Hukum Islam selama ini mencakup bidang keluarga, kewarisan, perkawinan, ekonomi syariah. Dalam bidang ekonomi antara lain bisa dilihat dalam bentuk hukum positif yang mengatur dan menjadi hukum materiil yang berlaku dan mengikat umat Islam dalam asas personalitas keislaman.

Kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6, huruf m). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah". Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Lahirnya Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah merupakah langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan "hukum" untuk mewujudkan gerakan ekonomi syari'ah di Indonesia, sehingga kini gerakan ekonomi syari'ah riil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak (Anshoruddin, 2012). Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam arti luas hukum juga dapat diartikan sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi (MD M. M., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, 2010). Oleh karena itu menurut Mahfud MD keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi ini sangat penting sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik (MD M. M., "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam" dalam Al-Jami'ah, 1999).

## **KESIMPULAN**

Hubungan antara agama dan

Negara yang harmonis senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap hubungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, hal itu di Indonesia dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa". Oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Dengan sistem aturan yang demikian, maka seluruh warga negara dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam perbedaan. Mahfud MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala bentuk proses musyawarah yang dilakukan, dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan sesama warga negara di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. William, Shrode & Voich Jr. 1974. *Organization and Management: Basic System Concept* Malaysia: Irwan Book Co
- Faisol, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Percik Pemikiran Para Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS
- Ghazali, Abdul Moqsith. 2015. *"Metodologi Islam Nusantara", dalam Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Cet. II. Bandung: Mizan
- Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pres
- Harisudin, M. Noor. 2019. *Fiqh Nusantara*. Tangerang: Pustaka Compass
- Isjwara, F. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta
- Kaelan & Achmad Zubaidi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Mahfud MD, M. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Mahfud MD, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gama Media
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Madjid, Nurchalis. 2007. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Madjid, Nurchlis. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan: AKtualisasi Ajaran Ahlussunnah Waljama'ah*, dalam, Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed). 2015. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Cet. II. Bandung: Mizan
- Nasution, Harun. 1998. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, cet. V. Bandung: Mizan
- Ni'am, Syamsun & Anin Nurhayati, *Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad Siddiq Dan Implikanya Dalam Memantapkan Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia*
- Qomar, Mujamil. *NU "Liberal" dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*
- Siroj, Said Aqil. 2014. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*. Jakarta: LTN NU
- Salim HS, Hairus & Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am Nahdltul Ulama*
- Saifuddin, Lukman H. 2009. *Indonesia adalah Negara Agamis :Merumuskan Relasi Agama dan Negaradalam Perspektif Pancasila. In Kongres*

*Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*  
Yogyakarta: PSP Press  
Universitas Gajah Mada  
Siddiq, KH. Achmad. *Al-Fikr An-Nahdliyah (Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama)*

#### **JURNAL**

Budiyono. 2014. *Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila.* Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.3  
Mahfud MD, Moh. 2007. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah.* JURNAL HUKUM NO. 1  
Mahfud MD, Moh. 1999. "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam" dalam *Al-Jami'ah*, Nomor 63/VI/1999  
Shaleh, Ali Ismail. 2019. *HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

#### **MAKALAH**

Anshoruddin, *Prospek, Tantangan Ekonomi Islam Dan Penyelesaian Sengkata Bisnis Syari'ah*, makalah pada Seminar Nasional, yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Senin 24 September 2012, The Sunan Hotel Solo

#### **INTERNET**

Orasi ilmiah berjudul "*Revitalisasi Pancasila sebagai Cita Negara Hukum*". Orasi disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum (FH) UGM  
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/3041-mahfud-md-revitalisasi-pancasila-mendesak-dilakukan>  
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>  
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/3309-mahfud-m-d-tindak-tegas-tindakan-yang-mengancam-teritorial-dan-ideologi-negara>